



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Pidana yang diperiksa seara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : Putra Supriatna als.Yayang als.Kentung Bin  
Suparja  
**Tempat lahir** : Bogor  
**Umur/Tgl.Lahir** : 25 tahun / 8 September 1993  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Kp.Padurenan Rt.005 Rw.07 No.125  
Kel.Pabuaran Mekar Kec.Cibinong Kab.Bogor.  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Satpam  
**Pendidikan** : MA (Tamat)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: MUHAMMAD VICKY ADHA, S.H., DKK Para Penasihat Hukum pada YLBH NURUSSAFAAH/POS BANTUAN HUKUM di Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Penetapan Majelis tanggal 22 Nopember 2018;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d 17 September 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 s/d 27 Oktober 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d 15 November 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d 29 November 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 30 November 2018 s/d 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 646/Pen Pid Sus/2018/PN Cbi tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Hal. 1 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 646/Pen Pid Sus/2018/PN Cbi tanggal 1 November 2018, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA SUPRIATNA Alias YAYANG Alias KENTUNG Bin SUPARJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa PUTRA SUPRIATNA Alias YAYANG Alias KENTUNG Bin SUPARJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan didalamnya juga terdapat plastik bening merk Flexibag yang ditemukan didalam laci meja TV diruang tamu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan tergeletak dikarpet ruang tamu. Total 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja berat Brutto 5,3 Gram;Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih.Dikembalikan kepada Terdakwa PUTRA SUPRIATNA Alias YAYANG Alias KENTUNG Bin SUPARJA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 09 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon putusanyang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa PUTRA SUPRIATNA Alias YAYANG Alias KENTUNG Bin SUPARJA pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Daerah Cikaret dekat Masjid Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa memesan ganja kepada Sdr.UME (Belum Tertangkap/DPO) melalui Hp dengan pesanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.UME janji bertemu didaerah Masjid didaerah Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengikuti Sdr.UME sejauh 200 meter kemudian Sdr.UME menyerahkan bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada Sdr.UME, setelah sampai dirumah kemudian kertas tersebut dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) bagian, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bagian kepada teman Terdakwa yaitu Sdr.IWAN dengan menerima uang sebesar Rp.20.000,- kemudian 2 bagian lainnya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 3 bagian sisanya disimpan oleh Terdakwa di Kotak bekas HP Merk Advan didalam Laci meja TV diruang tamu, kemudian pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi BAMBANG TEGUH P, saksi M ANDRIANSYAH, dan saksi SANDRI JAYA, S.Sos mendapatkan informasi bahwa Terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyalahguna Narkotika dan setelah dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja yang disimpan di Kotak Bekas HP Merk Advan didalam Laci meja TV diruang tamu dan 1 (Satu) bungkus Plstik bening yang berisikan bahan atau daun Narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam Bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) buah HP Merk ASUS, dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.236 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widyawati, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Bahwa 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat Netto seluruhnya 4,1740 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PUTRA SUPRIATNA Alias YAYANG Alias KENTUNG Bin SUPARJA pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Kp. Padurenan RT.005/RW.07 No.125 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari Sdr.UME (Belum tertangkap/DPO) setelah sampai dirumah di Kp.Padurenan RT.005/RW.07 No.125 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong

*Hal. 4 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor kemudian kertas tersebut dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) Bagian, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bagian kepada teman Terdakwa yaitu Sdr.IWAN dengan menerima uang sebesar Rp.20.000,- kemudian 2 bagian lainnya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 3 bagian sisanya disimpan oleh Terdakwa di Kotak Bekas HP Merk Advan didalam Laci meja TV diruang tamu, kemudian pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi BAMBANG TEGUH P, Saksi M ANDRIANSYAH, dan saksi SANDRI JAYA, S.Sos mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja yang disimpan di Kotak Bekas HP Merk Advan didalam Laci meja TV diruang tamu dan 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang berisikan bahan atau daun Narkotika Kenis Ganja yang disimpan didalam Bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild berikut 1 (satu) buah HP Merk ASUS, dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.236 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widyawati, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Bahwa 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat Netto seluruhnya 4,1740 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI I : M. ANDRIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa taggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kp.Padurenan Rt. 05/07 No.125 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah dilakukan

Hal. 5 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan kalau dirumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, dan setelah kami mendapat informasi tadi kemudian kami menindaklanjuti dan langsung menuju ke alamat dimaksud;
- Bahwa saat kami lakukan penggeledahan dan kami temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan yang didalamnya juga terdapat plastik bening merk Flexibag yang kami temukan didalam laci meja TV diruang tamu serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergeletak dikarpet ruang tamu berikut disita 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa saat kami interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku mendapatkan daun ganja tersebut dari temannya yang bernama UME (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan UME (DPO) janjian di masjid dekat pinggir kali Cikaret pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa saat kami interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) paket daun ganja yang diperoleh dari UME (DPO) tadi oleh Terdakwa dipisahkan menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan plastik bening dan dihari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus kepada IWAN dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disamping itu juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan daun ganja kering tersebut dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : SANDRI JAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa taggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kp.Padurenan Rt. 05/07 No.125 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah dilakukan

*Hal. 6 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan kalau dirumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, dan setelah kami mendapat informasi tadi kemudian kami menindaklanjuti dan langsung menuju ke alamat dimaksud;
- Bahwa saat kami lakukan pengegedahan dan kami temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan yang didalamnya juga terdapat plastik bening merk Flexibag yang kami temukan didalam laci meja TV diruang tamu serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergeletak dikarpet ruang tamu berikut disita 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa saat kami interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku mendapatkan daun ganja tersebut dari temannya yang bernama UME (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan UME (DPO) janjian di masjid dekat pinggir kali Cikaret pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa saat kami interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) paket daun ganja yang diperoleh dari UME (DPO) tadi oleh Terdakwa dipisahkan menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan plastik bening dan dihari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus kepada IWAN dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disamping itu juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan daun ganja kering tersebut dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa taggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kp.Padurenan Rt. 05/07 No.125 Kelurahan Pabuaran

*Hal. 7 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap petugas karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa saat dilakukan penggeladahan, petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan yang didalamnya juga terdapat plastik bening merk Flexibag yang kami temukan didalam laci meja TV diruang tamu serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergeletak dikarpet ruang tamu berikut disita 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa daun ganja tersebut dari temannya yang bernama UME (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan UME (DPO) janjian di masjid dekat pinggir kali Cikaret pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa paket daun ganja yang Terdakwa peroleh dari UME (DPO) tadi oleh Terdakwa pisahkan menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan plastik bening dan dihari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus kepada IWAN dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disamping itu juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan daun ganja kering tersebut dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian ini para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 236 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widyawati, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
  - Bahwa 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat Netto seluruhnya 4,1740 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan didalamnya juga terdapat plastik bening merk Flexibag yang ditemukan didalam laci meja TV diruang tamu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan tergeletak dikarpet ruang tamu. Total 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja berat Brutto 5,3 Gram;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kp.Padurenan Rt. 05/07 No.125 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap petugas karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan, petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan yang didalamnya juga terdapat plastik bening merk Flexibag yang kami temukan didalam laci meja TV diruang tamu serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergeletak dikarpet ruang tamu berikut disita 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa daun ganja tersebut dari temannya yang bernama UME (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan UME (DPO) janji di masjid dekat pinggir kali Cikaret pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa paket daun ganja yang Terdakwa peroleh dari UME (DPO) tadi oleh Terdakwa pisahkan menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan plastik bening dan dihari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada IWAN dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disamping itu juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan daun ganja kering tersebut dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian ini para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I;

#### Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa Putra Supriatna als.Yayang als.Kentung Bin Suparja adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur 'Tanpa Hak dan melawan Hukum'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 39

*Hal. 10 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 dan ke-2 UU RI No.35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur 'Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I';

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 1997, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris 236 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widyawati, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat Netto seluruhnya 4,1740 gram, yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terungkap, ternyata pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan setelah dilakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan yang didalamnya juga terdapat

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening merk Flexibag yang kami temukan didalam laci meja TV diruang tamu serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang tergeletak dikarpet ruang tamu berikut disita 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih milik Terdakwa;

Bahwa daun ganja tersebut dari temannya yang bernama UME (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui pesan singkat Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan UME (DPO) janjian di masjid dekat pinggir kali Cikaret pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 Wib, dan paket daun ganja yang Terdakwa peroleh dari UME (DPO) tadi oleh Terdakwa pisahkan menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan plastik bening dan dihari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus kepada IWAN dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disamping itu juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi lain yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah gencar membarantas Narkoba;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

*Hal. 12 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 bahwa selain pidana penjara pelaku pelanggaran pasal tersebut juga diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan didalamnya juga terdapat plastik bening merk Flexibag yang ditemukan didalam laci meja TV diruang tamu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkoba jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan tergeletak dikarpet ruang tamu. Total 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkoba jenis ganja berat Brutto 5,3 Gram, Dirampas untuk Dimusnahkan dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih, Dikembalikan kepada Terdakwa Putra Supriatna als.Yayang als.Kentung Bin Suparja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang;

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Supriatna als.Yayang als.Kentung Bin Suparja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I jenis Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak bekas handphone merk Advan didalamnya juga terdapat plastik bening merk Flexibag yang ditemukan didalam laci meja TV diruang tamu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan tergeletak dikarpet ruang tamu. Total 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis ganja berat Brutto 5,3 Gram;Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa Putra Supriatna als.Yayang als.Kentung Bin Suparja;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayari biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: Rabu, Tanggal 16 Januari 2018, oleh kami: Ben Ronald P.Situmorang, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H.,M.Hum., dan Andri Falahandika A, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Tini Sumartini, Panitera Pengganti, Anita Dian W, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal. 14 dari 15 hal.Putusan Pidana Nomor 646/Pid Sus/2018/PN Cbi  
Form-01SOP/15.5/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim ketua,

Tita Tirtona, S.H.,M.Hum.,

Ben Ronald P.Situmorang, S.H.,M.H.,

Andri Falahandika A, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Tini Sumartini